



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**

**NOMOR : 663/447 Tahun 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN  
KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Bantuan Dana Alokasi Khusus untuk Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Teknis Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
  - c. memverifikasi proposal dan calon penerima bantuan;
  - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
  - g. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

 WARDOYO WIJAYA

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo  
di Sukoharjo
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

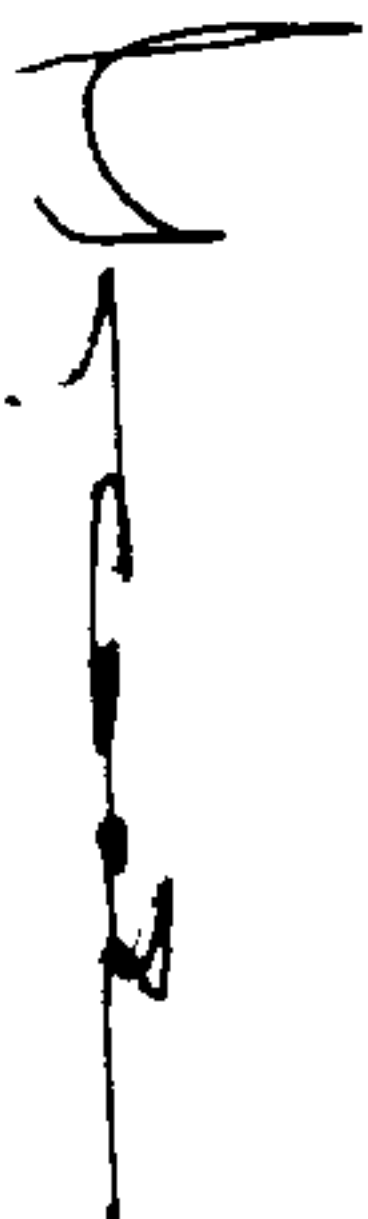
Tanggal :

**SUSUNAN TIM TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN  
KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN DALAM DINAS</b>                                                                                | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> | <b>KETERANGAN</b>                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.        | Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo                                         | Ketua                      | Bertanggung jawab seluruh kegiatan.             |
| 2.        | Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo                   | Sekretaris                 | Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan. |
| 3.        | Kepala Seksi Perumahan Formal dan Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo | Anggota                    | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.       |
| 3.        | Camat Baki Kabupaten Sukoharjo                                                                            | Anggota                    | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.       |
| 4.        | Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo                                                                          | Anggota                    | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.       |
| 5.        | Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo                                                                       | Anggota                    | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.       |
| 6.        | Lurah Jetis Kecamatan Sukoharjo                                                                           | Anggota                    | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.       |
| 7.        | Lurah Bulakan Kecamatan Sukoharjo                                                                         | Anggota                    | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.       |
| 8.        | Lurah Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo                                                                       | Anggota                    | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.       |
| 9.        | Lurah Dukuh Kecamatan Sukoharjo                                                                           | Anggota                    | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.       |
| 10.       | Lurah Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo                                                                       | Anggota                    | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.       |
| 11.       | Lurah Kriwen Kecamatan Sukoharjo                                                                          | Anggota                    | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.       |
| 12.       | Kepala Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol                                                                   | Anggota                    | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.       |

|    |                                     |         |                                           |
|----|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| 13 | Kepala Desa Pondok Kecamatan Grogol | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 14 | Kepala Desa Grogol Kecamatan Grogol | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 15 | Kepala Desa Mancasan Kecamatan Baki | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 16 | Kepala Desa Gedongan Kecamatan Baki | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |

BUPATI SUKOHARJO,



AWARDOYO WIJAYA